

**Standar Pelayanan Pengajuan Rekomendasi Mutasi Siswa/Siswi Melanjutkan
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	STANDAR PELAYANAN Pengajuan Rekomendasi Mutasi Siswa/Siswi Melanjutkan	No. Dokumen : 00.8.3.2 / 25 / DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Dikdas

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Syarat Melanjutkan Sekolah di Luar Kota Tarakan > Surat pengantar dari sekolah > Foto Copy SHUN Sementara yang dilegalisir b. Syarat Pindah sekolah ke Luar kota Tarakan > Surat Pengantar/Surat Pindah sekolah dari sekolah asal > Printa Out Mutasi dapodik c. Syarat Melanjutkan sekolah dari Luar Kota Tarakan > Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Asal > Foto copy SHUN sementara yang telah dilegalisir d. Syarat Pindah sekolah dari Luar Kota Tarakan > Rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat > Printa Out Mutasi dapodik > Surat bersedia menerima dari sekolah tujuan > Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon langsung datang ke kantor Dinas Pendidikan b. Berkas diterima petugas pelayanan pada Bidang Dikdas c. Berkas diverifikasi oleh petugas, jika persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. Berkas sudah dinyatakan lengkap akan diproses dan deregister; e. Selanjutnya ditandatangani Kasi atau Kabid; f. Pengarsipan.
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pengajuan Rekomendasi Mutasi Siswa/Siswi Melanjutkan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar 2. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Menengah Pertama 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
5.	Jumlah Pelaksana	1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap triwulan
----	------------------------------	---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TARAKAN



Tamrin Toha, ST, M.Sc
NIP. 196901212007011022